



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PENDIDIKAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN I	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

- b. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan Sumber Daya Manusia yang profesional yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- b. bahwa rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga Rekrutmen dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Pemerintah Daerah melalui verifikasi dan validasi;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian dan disiplin bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara;



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan Sumber Daya Manusia yang profesional yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- b. bahwa rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga Rekrutmen dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Pemerintah Daerah melalui verifikasi dan validasi;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian dan disiplin bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar.
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara adalah anggota masyarakat berstatus Non Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan diri untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga Administrasi, tenaga laboran, pustakawan, operator IT dan penjaga sekolah.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Daerah Terpencil adalah daerah dengan kondisi masyarakat dan adat yang terpencil/terbelakang, daerah perbatasan dengan negara/daerah lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau daerah yang berada dalam darurat lain.
20. Masyarakat adalah Warga Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Bidang Pendidikan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam Penyaluran tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara di lakukan berdasarkan asas yang meliputi:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel;
- e. Manfaat;dan
- f. Berbasis Kinerja.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bertugas di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang bertugas di setiap Satuan Pendidikan, agar dapat terus meningkatkan kinerja, pengabdian dan prestasi dalam melaksanakan tugas/pekerjaan serta meningkatkan jaminan kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Sebelum diberikan tunjangan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bertugas di Daerah, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menginventarisir data Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara disetiap Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bertugas di Daerah.
 - b. membuat berita acara Verifikasi terhadap setiap Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil Verifikasi dan Penilaian oleh Tim Verifikasi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bertugas di Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara dapat diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pada setiap Satuan Pendidikan yang membutuhkan.

Pasal 6

Pengangkatan pendidik bukan Aparatur Sipil Negara Pada Jenjang Pendidikan meliputi:

- a. Pendidik pada Jenjang Pendidikan PAUD Dan TK/RA; dan
- b. Pendidik pada Jenjang Pendidikan Dasar/Madrasah.

Pasal 7


Pengangkatan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada Setiap jenjang Pendidikan meliputi :

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga perpustakaan;
- c. tenaga laboran;
- d. operator; dan
- e. penjaga sekolah.

Pasal 8

Dalam pengangkatan Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada setiap jenjang satuan Pendidikan haruslah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut;

- a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D/IV kependidikan atau linieritas pada mata pelajaran disekolah;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga kependidikan;
- d. usia kerja Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara adalah paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun; dan
- e. memiliki kelakuan baik.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukam	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal 9

Dalam pengangkatan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada setiap jenjang satuan Pendidikan haruslah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut;

- a. memiliki kualifikasi Pendidikan minimal SMA, Diploma, S1 atau relevan pada bidang administrasi, perpustakaan, laboran, IT dan keamanan disekolah;
- b. memiliki Sertifikat Laboran bagi tenaga kependidikan Laboratorium;
- c. memiliki sertifikat Pustakawan, bagi tenaga kependidikan perpustakaan;
- d. memiliki sertifikat Komputer, bagi tenaga kependidikan administrasi dan operator;
- e. memiliki Sertifikat keahlian lainnya;
- f. usia kerja tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara adalah paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun; dan
- g. memiliki kelakuan baik.

Pasal 10

Dalam hal tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka dapat diangkat tenaga kependidikan yang memiliki Ijazah dan kompetensi yang linier.

Pasal 11

(1) Kepala Satuan Pendidikan dilarang :

- a. mengangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara atau sejenisnya;
- b. melakukan penggantian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang berhenti.

Pasal 12

Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan hormat karena :

Kadis Pendidikan	Kab. Hukuh	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- a. meninggal dunia;
- b. telah mencapai usia 56 tahun;
- c. adanya kebijakan pengurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan; atau
- d. atas Permintaan Sendiri.

Pasal 14

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut turut.
 - b. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara atau terbukti melakukan penyelewengan di bidang keuangan;
 - c. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan tunjangan peningkatan kinerja terhitung sejak tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali.
- (5) Apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah bekerja kembali maka tunjangan peningkatan kinerja yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara dapat diberikan hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TUNJANGAN DAN CUTI

Pasal 16

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan tunjangan dan cuti.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan cuti aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara di setiap Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar guna menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Dinas sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sejenisnya.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar disalurkan melalui Rekening Bank yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Daerah yang pembayarannya setiap bulan dengan berbasis atas kinerja.

Pasal 21


Pembiayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal, 30 DESEMBER 2019
BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal, 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2019

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				